

## PERAN MURABAHAH DALAM Mendukung USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH: TINJAUAN DARI SUDUT Pandang BANK SYARIAH

Lismawati<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>, Rifqil Khairi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: [lismawati@universitaspahlawan.ac.id](mailto:lismawati@universitaspahlawan.ac.id)

### ABSTRACT.

*This article evaluates the role of Murabahah in supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the perspective of Islamic banks. Through a literature review, this study highlights that Murabahah provides capital solutions in accordance with sharia principles, facilitating MSMEs' access to working capital and investment. Other benefits include certainty in prices and transparent costs as well as flexibility in the financing period and types of goods that can be financed. The study results show that Murabahah not only provides direct financial benefits, but also increases financial literacy and financial inclusion of MSMEs. With the help of Islamic banks, MSMEs can manage their finances better, increasing their ability to make more precise and sustainable business decisions.*

*Keywords: Murabahah, Business, Micro, Small, Medium, Sharia Bank.*

### ABSTRAK.

Artikel ini mengevaluasi peran Murabahah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif bank syariah. Melalui tinjauan literatur, studi ini menyoroti bahwa Murabahah memberikan solusi permodalan sesuai dengan prinsip syariah, memfasilitasi akses UMKM terhadap modal kerja dan investasi. Keuntungan lainnya meliputi kepastian harga dan biaya yang transparan serta fleksibilitas dalam jangka waktu pembiayaan dan jenis barang yang bisa dibiayai. Hasil studi menunjukkan bahwa Murabahah tidak hanya memberikan manfaat finansial langsung, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan UMKM. Dengan bantuan bank syariah, UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Murabahah, Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, Bank Syariah.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun demikian, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan mereka, terutama dalam hal akses terhadap permodalan dan pembiayaan. Keterbatasan akses ini seringkali menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Bank syariah hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu produk pembiayaan yang paling populer dan banyak digunakan oleh bank syariah adalah murabahah (Sri & Ahmad, 2017). Murabahah adalah skema pembiayaan di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini tidak hanya

menawarkan solusi permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan edukasi literasi keuangan bagi UMKM (Siregar et al., 2021).

Murabahah memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung UMKM. Pertama, murabahah memberikan kepastian harga dan biaya yang transparan bagi pelaku usaha. Nasabah mengetahui sejak awal berapa total biaya yang harus mereka bayarkan, tanpa ada tambahan biaya tersembunyi. Hal ini membantu UMKM dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Kedua, skema ini juga menawarkan fleksibilitas dalam hal jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan jenis barang yang dapat dibiayai, sehingga UMKM dapat menyesuaikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (Syamsiyah et al., 2019).

Penentuan margin dalam pembiayaan perbankan syariah merupakan aspek krusial yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) serta kondisi persaingan di industri perbankan. Salah satu acuan utama dalam penentuan margin adalah **BI Rate** atau suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga sebagaimana bank konvensional, perubahan BI Rate tetap menjadi pertimbangan dalam menetapkan margin pembiayaan, karena BI Rate berpengaruh terhadap **cost of fund** (biaya dana) yang harus ditanggung oleh bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan (Winario et al., 2020).

Selain itu, dalam menetapkan margin, bank syariah juga melakukan **benchmarking** atau perbandingan dengan margin yang berlaku di bank-bank lain, baik bank syariah maupun bank konvensional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa margin yang ditetapkan tetap kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar. Bank syariah harus menjaga keseimbangan antara memberikan **margin yang wajar** bagi nasabah agar tetap menarik serta memastikan keberlanjutan operasional dan profitabilitas lembaga (Desriani & Winario, 2022).

Lebih lanjut, penentuan margin juga memperhitungkan faktor-faktor lain seperti **tingkat risiko pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jenis akad yang digunakan** (misalnya, murabahah, ijarah, atau musyarakah), serta **biaya operasional** yang harus ditanggung oleh bank. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, bank syariah berupaya menetapkan margin yang adil dan tidak membebani nasabah, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan bisnis sesuai dengan prinsip syariah (Winario & Kusyairi, 2018).

Selain itu, pembiayaan murabahah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi UMKM. Melalui interaksi dengan bank syariah, UMKM mendapatkan edukasi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan dan konsep pembiayaan syariah (Hidayat & Pratiwi, 2023). Bank syariah sering kali memberikan pelatihan dan bimbingan kepada nasabah UMKM untuk memastikan mereka dapat mengelola pembiayaan dengan bijak dan mengelola usaha mereka secara lebih efisien. Peningkatan literasi keuangan ini membantu UMKM dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dampak ekonomi dari pembiayaan murabahah juga sangat signifikan. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan usaha tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya bermanfaat bagi UMKM secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Harahap & Atika, 2023).

Murahabah adalah alat pembiayaan yang efektif dalam mendukung UMKM dari berbagai aspek. Kajian yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa murabahah memiliki potensi besar dalam menyediakan modal kerja dan investasi yang dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang. Selain itu, fleksibilitas skema murabahah dalam memenuhi

kebutuhan pembiayaan UMKM dan peran pentingnya dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan semakin mengukuhkan murabahah sebagai solusi yang ideal bagi UMKM (Putri et al., 2022)

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran murabahah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dari sudut pandang bank syariah. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana murabahah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## LITERATUR REVIEW

### Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam sistem perbankan syariah, terutama karena kesederhanaannya dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (Anggraini et al., 2019). Dalam transaksi murabahah, bank syariah berperan sebagai penjual yang membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah terlebih dahulu. Setelah itu, bank syariah menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati di awal. Keuntungan ini dikenal sebagai margin keuntungan yang transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Dengan demikian, nasabah memiliki kepastian mengenai jumlah yang harus dibayarkan tanpa ada unsur riba.

Keunggulan utama dari murabahah adalah kemudahannya dalam implementasi dan transparansinya dalam penetapan harga. Hal ini membuat murabahah menjadi pilihan utama bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk pembelian barang modal atau bahan baku. Bank syariah biasanya memiliki jaringan pemasok yang luas sehingga dapat memperoleh barang dengan harga yang kompetitif. Setelah itu, bank akan menentukan margin keuntungan yang wajar berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Proses ini juga memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga meningkatkan efektivitas pembiayaan.

Selain itu, murabahah memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Nasabah tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga atau biaya tambahan yang tidak terduga selama masa pembiayaan. Sebaliknya, bank syariah mendapatkan keuntungan yang stabil dan terjamin dari margin yang telah disepakati. Dalam jangka panjang, transaksi murabahah dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik antara bank syariah dan nasabahnya. Oleh karena itu, murabahah tidak hanya menjadi alat pembiayaan tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM secara berkelanjutan.

### Prinsip Murabahah dalam Tinjauan Bank Syariah

Prinsip murabahah dalam tinjauan bank syariah didasarkan pada konsep jual beli yang adil dan transparan, yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam transaksi ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga) dalam transaksi, karena keuntungan yang diambil oleh bank berasal dari margin penjualan, bukan dari bunga atas pinjaman uang. Keberadaan margin keuntungan yang disepakati di awal transaksi membuat seluruh proses menjadi jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak (Hakim & Nisa, 2024).

Selain itu, bank syariah harus memastikan bahwa barang yang dijual dalam transaksi murabahah adalah barang halal dan bermanfaat. Bank juga harus memiliki barang tersebut

sebelum menjualnya kepada nasabah, sehingga ada pemindahan kepemilikan yang sah. Prinsip ini berbeda dengan konsep pinjaman konvensional di mana uang dipinjamkan dengan bunga. Dalam murabahah, bank harus benar-benar membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kembali, memastikan bahwa transaksi adalah transaksi jual beli yang sah, bukan sekadar pembiayaan. Ini juga membantu mencegah spekulasi dan memastikan bahwa transaksi didasarkan pada nilai nyata dari barang.

Dalam konteks manajemen risiko, prinsip murabahah memberikan keuntungan bagi bank syariah. Karena harga dan margin keuntungan telah disepakati di awal, bank syariah memiliki kepastian mengenai jumlah yang akan diterima sebagai pengembalian. Ini mengurangi risiko perubahan suku bunga yang biasanya mempengaruhi pinjaman konvensional. Selain itu, karena transaksi didasarkan pada barang nyata, risiko default dapat diminimalkan, karena barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan. Prinsip ini memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Keberhasilan murabahah dalam bank syariah juga tergantung pada komitmen bank untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah secara ketat. Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi mematuhi aturan dan prinsip syariah. Dewan ini berperan penting dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi mengenai berbagai aspek operasional bank untuk memastikan bahwa semua transaksi, termasuk murabahah, dilakukan sesuai dengan syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga menjalankan bisnis yang etis dan berkelanjutan (Sholihat et al., 2018).

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kategori bisnis yang didefinisikan berdasarkan ukuran dan skala operasinya, yang mencakup berbagai usaha dari yang sangat kecil hingga yang menengah. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, karena mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro biasanya memiliki kurang dari 10 karyawan, usaha kecil memiliki antara 10 hingga 49 karyawan, sedangkan usaha menengah memiliki antara 50 hingga 249 karyawan. Kriteria ini bisa berbeda tergantung pada negara dan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pendapatan tahunan dan total aset juga digunakan sebagai indikator untuk mengkategorikan jenis usaha ini (Nasir, 2019).

UMKM memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari perusahaan besar, termasuk fleksibilitas dalam operasional dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Usaha mikro biasanya dikelola secara informal oleh individu atau keluarga dan sering kali beroperasi dengan modal yang sangat terbatas. Usaha kecil dan menengah, meskipun lebih terstruktur, tetap memiliki skala operasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar dan cenderung fokus pada pasar lokal atau regional. Keunggulan UMKM terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan hubungan dekat dengan pelanggan, memberikan layanan yang lebih personal, dan berinovasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik. Tantangan yang dihadapi UMKM termasuk keterbatasan akses ke pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas (Nasir, 2019).

Pemerintah dan berbagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan untuk membantu UMKM mengatasi tantangan yang mereka hadapi, seperti penyediaan kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke teknologi dan pasar global. Bank syariah, misalnya, menawarkan produk pembiayaan seperti murabahah untuk membantu UMKM dalam memperoleh modal yang

dibutuhkan untuk ekspansi dan operasional. Selain itu, inisiatif seperti inkubator bisnis dan program mentoring juga memberikan dukungan yang berharga bagi UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis mereka. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian (Suretno & Bustam, 2020).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang banyak digunakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Agustina & Kurniasari, 2023) murabahah memiliki potensi besar dalam menyediakan modal kerja dan investasi yang dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya memberikan solusi permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan keuntungan berupa kepastian harga dan biaya yang transparan bagi pelaku usaha.

Studi yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) menyoroti fleksibilitas skema murabahah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM. Fleksibilitas ini mencakup jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan jenis barang yang dapat dibiayai, yang sangat membantu UMKM dalam menyesuaikan pembiayaan sesuai dengan siklus bisnis dan kemampuan keuangan mereka. Penelitian ini juga mengungkap bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan bisnis mereka dibandingkan dengan mereka yang menggunakan pembiayaan konvensional.

Selain aspek permodalan dan fleksibilitas, literatur juga menyoroti peran penting murabahah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi UMKM. Penelitian oleh (Destiana & Jubaedah, 2016) menunjukkan bahwa melalui pembiayaan murabahah, bank syariah dapat memberikan edukasi kepada UMKM mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan prinsip-prinsip dasar pembiayaan syariah. Edukasi ini membantu UMKM dalam memahami dan mengelola pembiayaan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan berkelanjutan.

Dampak ekonomi dari pembiayaan murabahah juga menjadi fokus dalam berbagai studi. Menurut penelitian oleh (Siburian et al., 2022) pembiayaan murabahah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi lokal dan nasional. UMKM yang didukung oleh pembiayaan murabahah mampu meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya bermanfaat bagi UMKM secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa murabahah adalah alat pembiayaan yang efektif dalam mendukung UMKM dari berbagai aspek. Dengan menawarkan solusi permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, fleksibilitas dalam pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, dan dampak ekonomi yang signifikan, murabahah berperan penting dalam membantu UMKM berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, dampak ekonomi yang signifikan dari pembiayaan murabahah telah memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat diandalkan dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan mendorong perkembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka. Metode ini memfokuskan pada analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran murabahah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah tinjauan dari sudut pandang bank syariah. Tujuan dari penelitian literatur adalah untuk memahami pemahaman yang telah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk penelitian lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Murabahah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tinjauan Dari Sudut Pandang Bank Syariah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, akses terhadap permodalan sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM untuk berkembang. Bank syariah hadir dengan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah melalui skema murabahah (Emir & Hakip, 2022). Adapun peran murabahah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tinjauan dari sudut pandang bank syariah yaitu sebagai berikut:

#### **1. Permodalan**

Murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan yang sangat efektif dalam membantu UMKM memperoleh modal kerja atau modal investasi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dalam skema ini, bank syariah akan membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh UMKM, kemudian menjualnya kembali kepada UMKM dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mengakses barang modal atau bahan baku tanpa perlu menyediakan dana tunai secara penuh di awal. Dengan adanya dukungan pembiayaan ini, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan kualitas produk atau layanan mereka. Peran permodalan melalui murabahah sangat krusial bagi UMKM yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber permodalan konvensional, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan ini dan meraih peluang pertumbuhan yang lebih besar.

#### **2. Fleksibilitas**

Skema murabahah memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam hal jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan jenis barang yang dapat dibiayai. Fleksibilitas ini sangat penting bagi UMKM yang memiliki kebutuhan bisnis yang dinamis dan sering kali mengalami perubahan kondisi pasar. Bank syariah dapat menyesuaikan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan siklus bisnis UMKM, memberikan jumlah pembiayaan yang proporsional dengan kebutuhan, serta mendanai berbagai jenis barang yang diperlukan oleh usaha kecil ini. Selain itu, proses persetujuan yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan pembiayaan konvensional membuat skema ini lebih menarik bagi UMKM. Hal ini membantu UMKM dalam mengelola arus kas dengan lebih baik dan mengurangi risiko keuangan yang dihadapi, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan usaha.

#### **3. Literasi Keuangan**

Pembayaran murabahah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi UMKM. Melalui interaksi dengan bank syariah, UMKM mendapatkan edukasi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan dan konsep pembiayaan syariah. Bank syariah sering kali memberikan pelatihan dan

bimbingan kepada nasabah UMKM untuk memastikan mereka dapat mengelola pembiayaan dengan bijak dan mengelola usaha mereka secara lebih efisien. Peningkatan literasi keuangan ini membantu UMKM dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan syariah, UMKM dapat mengakses layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembiayaan yang diberikan.

#### 4. Dampak Ekonomi

Pembiayaan murabahah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan usaha tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya bermanfaat bagi UMKM secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah, melalui skema murabahah, dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

### SIMPULAN

Murabahah memainkan peran penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai aspek yang krusial. Sebagai salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, murabahah menyediakan solusi permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan UMKM untuk mengakses modal kerja dan investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan menyediakan kepastian harga dan biaya yang transparan, murabahah membantu UMKM dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Fleksibilitas murabahah dalam hal jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan jenis barang yang dapat dibiayai, menjadikannya pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dinamis UMKM. Fleksibilitas ini sangat penting mengingat UMKM sering kali menghadapi perubahan kondisi pasar dan memiliki keterbatasan dalam akses permodalan konvensional. Selain itu, pembiayaan murabahah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi UMKM, melalui edukasi dan pelatihan yang diberikan oleh bank syariah.

### REFERENSI

- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan Pembiayaan Bsi Kur Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus Bsi Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Anggraini, A., Arifin, Z., & Elkhairati, E. (2019). *Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Curup Dalam Mendorong Usaha Mikro Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Curup*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Desriani, D., & Winario, M. (2022). Peranan Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Mapan: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, 2(2), 96–108.
- Destiana, R., & Jubaedah, S. (2016). Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Cirebon. *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 15(3).
- Emir, R., & Hakip, D. (2022). Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal*

- Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(4), 3852–3860.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Hukum Dan Ekonomi Prinsip Murabahah Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 157–168.
- Harahap, A. B., & Atika, A. (2023). Peranan Bank Sumut Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Sumut Syariah Kc Medan Katamso. *Akubis: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 13–21.
- Hidayat, K., & Pratiwi, A. (2023). Peran Bank Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil. *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 116–127.
- Nasir, A. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) (Studi Kasus Pada Ud Arjuno, Sengkaling, Kabupaten Malang). *Jamswap: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Stie Walisongo Pasuruan*, 4(4), 1–9.
- Putri, A. R., Wicaksana, R. S., & Rahmanto, D. N. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: (Studi Kasus Di Bank Central Asia Kc Yogyakarta). *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1–15.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–58.
- Siburian, B., Aprida, B., & Sinaga, P. T. (2022). Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro. *Jisamar (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research)*, 6(2), 280–292.
- Siregar, E. S., Shinta, S. S., & Malik, A. (2021). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Analisis Di Bank Syariah Indonesia Kcp Muara Bulian. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 115–131.
- Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1–19.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Jurnal Al-Amin*, 5(1), 59.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 3(1), 16–38.
- Winario, M., & Kusyairi, M. K. A.-. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam Dan Akad-Akad Bank Syariah Di Smk Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 216–223.